



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Fauzan Rizki Waldi bin Sawal, tempat dan tanggal lahir Balai, 25 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asmil, Yonif 715 MTL, Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian anak yang bernama: **Fandi Satriadi bin Sawal**, umur 19 Tahun 08 Bulan, agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Asmil, Yonif 715 MTL, Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; Dari orang tua kandung yang bernama: **Sawal bin Maralis dan Rismawati binti Sarkawi**;
2. Bahwa : **Fandi Satriadi bin Sawal**, adalah anak Pertama dari suami istri **Sawal bin Maralis dan Rismawati binti Sarkawi** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1301-LU-03032011-0066 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir;

3. Bahwa **Fandi Satriadi bin Sawal**, akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung **Fandi Satriadi bin Sawal** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

5. Bahwa **Fandi Satriadi bin Sawal** sekarang beralamat di Asmil, Yonif 715 MTL, Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang jauh dari tempat tinggal orang tua sehingga **Sawal bin Maralis** dan **Rismawati binti Sarkawi** tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama **Fandi Satriadi bin Sawal** selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

6. Bahwa guna memenuhi syarat **Fandi Satriadi bin Sawal** untuk mendaftar di TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA diharuskan **Sawal bin Maralis** selaku ayah kandung **Fandi Satriadi bin Sawal** menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan perwalian yang dibuat oleh **Sawal bin Maralis** pada tanggal 02 April 2024, **Sawal bin Maralis**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Camba Ompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, telah menunjuk wali bernama **Fandi Satriadi bin Sawal**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asmil, Yonif 715 MTL, Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa **Sawal bin Maralis** menunjuk Pemohon untuk menjadi wali hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Fauzan Rizki Waldi bin Sawal**, NIK 1301022502960002 tempat tanggal lahir, Balai Selasa 25 Februari 1996 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asmil, Yonif 715 MTL, Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan **Fandi Satriadi bin Sawal** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan Rizki Waldi NIK 1301022502960002 tertanggal 10 - 09 - 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fandi Satriadi NIK 13010227080040001 tertanggal 18-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/6/II/95 tanggal 06 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan R.Posisir, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Surat Penyerahan orang tua kepada wali dari anak bernama Fandi Satriadi yang ditandatangani oleh Sawal, tertanggal 02 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fauzan Rizki Walid Nomor 7505031410210003 tertanggal 10-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Fandi Satriadi Nomor 1301-LU-03032011-0066 tertanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.6

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Dionisius M. Tebatulau bin Luis Lau, umur 23 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, Pekerjaan TNI, tempat tinggal di Asmil, Yonif 715 MTL, Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hubungan dengan Pemohon adalah Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Fauzan Rizki Walid bin Sawal;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak yang bernama Fandi Satriadi bin Sawal;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan perwalian atas Fandi Satriadi bin Sawal Untuk persyaratan pendaftaran hingga tes pada penerimaan anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang Bernama Fandi Satriadi tinggal Bersama dengan pemohon Sejak sekolah di SMA Kwandang;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang tua Fandi Satriadi;
- Bahwa setahu saksi saat ini orang tua Fandi Satriadi tinggal di Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Fandi Satriadi tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;
- Bahwa selama Fandi Satriadi tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama tinggal dengan Pemohon, kebutuhan Fandi Satriadi telah dicukup oleh Pemohon dan istrinya;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. **Setyawan Masi bin Darson Masi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan TNI, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo hubungan dengan Pemohon adalah Teman Fandi Satriadi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Fauzan Rizki Walid bin Sawal;

-
Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak yang bernama Fandi Satriadi bin Sawal;

-
Bahwa saksi mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan perwalian atas Fandi Satriadi bin Sawal Untuk persyaratan pendaftaran hingga tes pada penerimaan anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

-
Bahwa setahu saksi, anak yang Bernama Fandi Satriadi tinggal Bersama dengan pemohon Sejak 1 bulan yang lalu;

-
Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang tua Fandi Satriadi;

-
Bahwa setahu saksi saat ini orang tua Fandi Satriadi tinggal di Sulawesi Selatan;

-
Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Fandi Satriadi tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama Fandi Satriadi tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

-

Bahwa saksi juga mengetahui selama tinggal dengan Pemohon, kebutuhan Fandi Satriadi telah dicukup oleh Pemohon dan istrinya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan dan mohon kepada hakim untuk segera diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pengadilan Agama Kwandang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dali-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang Fandi Satriadi, umur 19 Tahun 08 bulan, sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA, karena orang tua dari Fandi Satriadi berdomisili di Sulawesi Selatan, yang jauh dari tempat tinggal Fandi Satriadi, sehingga saat ini tidak dapat bertanggung jawab dan memantau

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung Fandi Satriadi selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon yang berupa fotokopi telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarka Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas, sedangkan bentuknya merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Fandi Satriadi. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinan Sawal dan Rismawati yang merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Fandi Satriadi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/6/II/95 tanggal 06 Mei 1995. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon. Isinya menjelaskan tentang penyerahan orang tua kepada wali dengan keterangan bahwa Pemohon menjadi wali dari anaknya Fandi Satriadi dengan segala tindakan, tingkah laku dari anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon. Di dalam persidangan pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut tidak datang maupun membenarkan isi surat pernyataan, hanya Pemohon sendiri yang datang dalam persidangan. Oleh sebab itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon dan anak yang bernama Fandi Satriadi sebagai famili lain dalam satu kartu keluarga. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Fandi Satriadi di Kambang 27 Agustus 2004. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 serta 175 RBg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Fandi Satriadi;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang Fandi Satriadi yang akan mendaftar menjadi calon Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Fandi Satriadi untuk bisa mendaftar menjadi calon anggota TNI AD adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran tersebut;
- Bahwa kedua orang tua dari Fandi Satriadi berdomisili di Koto nan IV, Dusun Koto Nan IV, Nagarei Pelangai Sulawesi Selatan, sehingga orang tua dari Fandi Satriadi tersebut tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran calon anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;
- Bahwa sejak sekolah SMA sampai saat ini Fandi Satriadi bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Fandi Satriadi yang ada di Koto nan IV, Dusun Koto Nan IV, Nagarei Pelangai, Sulawesi Selatan telah menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Fandi Satriadi, umur 19 Tahun 08 Bulan hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA, akan tetapi belum bisa mendaftar, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran;
2. Bahwa orang tua Fandi Satriadi telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon, akan tetapi belum ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.



Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Pasal 51

- (1) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Fandi Satriadi telah berusia 19 Tahun 08 Bulan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak perlu ditunjuk menjadi wali dari Fandi Satriadi, karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan diatas, sehingga perwalian tidak berlaku untuk Fandi Satriadi, akan tetapi karena Fandi Satriadi hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD, dan di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses penerimaan calon anggota TNI-AD, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Fandi Satriadi telah berusia 19 Tahun 08 Bulan, dan orang tuanya bertempat tinggal di Koto nan IV, Dusun Koto Nan IV, Nagasai Pelangai, Sulawesi Selatan oleh sebab itu ia tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD yang berada di Kota Manado atau dengan kata lain orang tua Fandi Satriadi tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, oleh karena itu ia telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon dalam rangka keperluan anaknya untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa mengenai perkara yang berhubungan dengan anak, maka sepatutnya asas yang harus dipertimbangkan adalah al sokepentingan terbaik bagi anak (*vide* Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), dan substansi dari permohonan Pemohon, menurut Hakim, adalah semata-mata hanya ingin membantu anak yang bernama Fandi Satriadi untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA, yang mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga didukung dengan fakta terkait tuntutan Pemohon untuk menjadi wali sebatas kepentingan anak yang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan selama pendaftaran dan pelaksanaan ujian menjadi calon Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA, sehingga dapat dipandang hanya bersifat insidentil (sementara) dan bukan dalam pengertian Perwalian yang bersifat permanen (*vide* Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)- dan berlaku untuk diri pribadi dan harta dari anak tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa meskipun syarat dan tata cara penunjukan wali telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun oleh karena dalam melakukan seleksi penerimaan calon anggota tetap membutuhkan kehadiran orang tua wali atau penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon anggota TNI-AD, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 330 dan 359 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Fauzan Rizki Waldi bin Sawal** sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan **Fandi Satriadi** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KODAM 13/MERDEKA;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sawal 1445 Hijriah **Nur Afni Katil, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Risna Baruadi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nur Afni Katil, S.H.I
Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kwd.